

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YOWARI
 KABUPATEN JAYAPURA**

3. STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<p>1. Kartu identitas/KTP 2. Kartu Berobat 3. Kartu Jaminan (BPJS/KPS/Asuransi lain) 4. Pengantar pengobatan (Perjanjian Kerjasama dengan pihak swasta) 5. Rujukan (Bila ada)</p> <p>Persyaratan tersebut dapat dilengkapi dalam waktu 2x24 jam (hari kerja)</p>
2.	Prosedur	<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang (sendiri, diantar keluarga/polisi/ masyarakat, rujukan dari Faskes lain)

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Dilakukan Pemeriksaan (termasuk penunjang) dan tindakan sesuai dengan keluhan 3. Pendaftaran oleh keluarga/pengantar (dilakukan secara simultan, pada saat pasien tiba di IGD) 4. Dilakukan Rawat Jalan jika kondisi pasien 5. Dilakukan rawat inap dan tindakan bedah sesuai kondisi pasien (Lihat Prosedur Pelayanan Rawat Inap) 6. Dilakukan rujukan ke RS lain (yang lebih tinggi tipe atau satu tipe) sesuai kondisi pasien/ kondisi RS rujukan; atau atas permintaan pasien 7. Penyelesaian administrasi di kasir (untuk pasien Rawat Jalan (keterangan nomor 4) 8. Pengambilan Obat 9. Pasien pulang
3.	Waktu pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> • Respon tindakan oleh petugas kurang dari 5 menit. • Lama tindakan disesuaikan dengan kondisi pasien
4.	Biaya /tarif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Umum dan Kerjasama Pelayanan (PKS): Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2012 2. JKN : Permenkes Nomor 4 Tahun 2017, INA CBG's
5.	Produk layanan	Pelayanan Jasa Gawat-Darurat
6.	Pengelolaan pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> • Kotak Saran • Telepon : 082199469002; 0967-5192880 • SMS/Whatsapp: : 082199469002 • Email : rsudyowari@yahoo.com • Secara langsung ke Petugas IGD dan Manajemen RSUD